Tangerang, «tanggal\_cetak»

No. : «nomor\_surat»

Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Akad Kredit

Kepada Yth.

**Bp./Ibu «nama\_pembeli»**

«alamat»

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan Kredit (SPK) dari Bank/Lembaga Keuangan dan telah lunasnya pembayaran uang muka transaksi Kavling/Tanah dan Bangunan oleh Bapak/Ibu, maka sebagaimana pasal 1 Surat Persetujuan Pembelian (SPP) tanggal pelaksanaan KPR/Akad Kredit adalah tanggal «tgl\_akad\_kredit\_huruf».

Kami sangat mengerti kesibukan Bapak/Ibu, oleh karena itu kami memberikan kelonggaran waktu bagi Bapak/Ibu untuk melaksanakan Akad Kredit yaitu sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak jadwal Akad Kredit yang telah ditetapkan dalam pasal 1 SPP tersebut dan dengan demikian jangka waktu pelaksanaan Akad Kredit oleh pihak Bapak/Ibu adalah sampai dengan tanggal «tanggal\_akhir».

Untuk keperluan tersebut, Bapak/Ibu dapat menghubungi contact person kami sebagai berikut:

**Bp. Togi, Sdri. Lola dan Wulan**

Bagian Penagihan PT. Jaya Real Property, Tbk.

Bintaro Trade Centre Blok K, Jl. Jend. Sudirman

Bintaro Jaya Sektor VII, Tangerang

No. Tlp. 021 – 745 8888 (ext. 2010/2015)

No Fax. 021 – 745 6666

Apabila dalam jangka waktu tersebut Bapak/Ibu belum atau tidak melaksanakan Akad Kredit, maka transaksi atas Tanah dan Bangunan atas nama Bapak/Ibu yang berlokasi di Blok/No. «kode\_blok» menjadi batal dan sebagaimana pasal 12 SPP, atas batalnya transaksi tersebut akan kami kenakan biaya administrasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai transaksi, dan pajak serta biaya yang sudah Bapak/Ibu bayarkan tidak dapat dikembalikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT. Jaya Real Property, Tbk.**

# Artha Simamora, SE. MM.

Manajer Penagihan

Cc : - Arsip